



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga daerah perlu memperhatikan terkait pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai upaya menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pertanian serta pengelolaan irigasi secara partisipatif dengan tujuan keberlanjutan sistem irigasi, perlu rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi (RP2I) di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi (RP2I) disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2012 tentang rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah .
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi Air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
9. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
11. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
12. Jaringan Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter dan bangunan pelengkap.
13. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya Air per satuan waktu dan saat pemberian Air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
14. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran Air dalam Jaringan Utama.
15. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi Air dari Jaringan Utama ke petak tersier dan kuarter.
16. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.
17. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
18. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk lahan pertanian pada saat diperlukan.
19. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi Pembagian, Pemberian, dan Penggunaan Air Irigasi.
20. Pembuangan Air Irigasi, yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan Air Irigasi yang sudah tidak diperlukan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
21. Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan Air dan Jaringan Irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian,

penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.

22. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan Jaringan Irigasi yang disebabkan oleh daya rusak Air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi Jaringan Irigasi.
23. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
24. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan Irigasi.
25. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan Irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan Rehabilitasi.
26. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai Air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
27. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
28. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada

daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

29. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
30. Pemberdayaan P3A adalah berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Irigasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati untuk meningkatkan kinerja dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengembangan; dan
- c. pengelolaan irigasi yang dilaksanakan dan diamanatkan sebagai dokumen yang mendukung kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan pertanian beririgasi, serta dapat digunakan sebagai pertimbangan alokasi pembiayaan dalam perencanaan pembangunan.

BAB II PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan Irigasi, meliputi:
 - a. peningkatan Jaringan Irigasi; dan
 - b. pengembangan prasarana pendukung;
- (2) Rencana pengelolaan Irigasi, meliputi:
 - a. operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- (3) Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI), meliputi :
 - a. penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI);
 - b. Pemberdayaan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); dan
 - c. pelatihan bagi pengelola Irigasi.

Pasal 6

Dokumen rencana pengembangan dan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022
NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002